



UIN SUSKA RIAU

**PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN  
PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA MENURUT  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean  
Kabupaten Kuantan Singingi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**M. HAFIS**  
**NIM. 11920411382**

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H/2023 M**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dari sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANAH BEKALI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** yang ditulis oleh:

Nama : M. HAFIS  
 NIM : 11920411382  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Mei 2023

Pembimbing 1

**Dr. Hendri Sayuti, M.Ag**  
**NIP.197608292003121003**

Pembimbing 2

**Muhammad Al-Bahi, SE, M.Si, AK**  
**NIP.198002262009121002**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)** yang ditulis oleh:

Nama : M. HAFIS  
 NIM : 11920411382  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasa)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 23 Mei 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Mei 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris  
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Penguji II  
 Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengesahkan,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. HAFIS

NIM : 11920411382

Tempat/ Tgl. Lahir : Tanah Bekali, 31 Juli 2001

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juli 2023

embuat pernyataan



**M. HAFIS**  
NIM. 11920411382




## MOTTO

***“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain.”***

***“Jika seluruh rencana kita tidak terjadi seperti yang diharapkan, tersenyum dan ingatlah bahwa manusia mendesain dengan cita-cita, sedangkan Allah mendesain dengan cinta.”***

***“Sebelum kamu berdoa, (percayalah).sebelum kamu bicara, (dengarkan).sebelum kamu belanja, (hasilkan). sebelum kamu menulis, (berpikir). sebelum kamu berhenti, (coba). sebelum kamu mati, (hidup).***



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta: *Ilmu dan Teknologi* UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**M. Hafis (2023): Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa yang kurang baik, disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan kesan tersebut terkemukakan, mulai dari tidak difungsikannya faktor desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta kebanyakan pelayanan yang dilakukan pada malam hari. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni, 1). Bagaimana pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Tanah Bekali berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, 2). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Tanah Bekali, dan 3). Pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Tanah Bekali dalam Perspektif Fiqh Siyash.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan (*Field research*). Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyash. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan publik kepala desa harus menginstruksikan kepada bawahannya untuk selalu menjunjung tinggi transparansi proses pelayanan publik, menjamin kepastian hukum dari hasil produk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak memiliki rasa cemas, dalam menjalankan proses pelayanan publik selalu memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan hak dan kewajiban antara masyarakat selaku pengguna layanan publik dan pemerintah desa selaku penyedia pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kemampuan sumber daya, sarana dan prasarana yang menjadi aspek penting terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa. Selain itu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang telah sejalan dengan ajaran islam, diantaranya prinsip keadilan, kejujuran, persamaan dan prinsip persatuan.

**Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas, Pelayanan Publik, Fiqh Siyash**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha megasih dan maha penyayang yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan auhik-Nya skripsi ini tidak dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu baginda Nabi Muhammad Saw, beliau lah yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu dan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

Keluarga tercinta yaitu Ayah Mustarman, Ibu Masdiana, Saudara perempuan Auliya Isman dan Siti Aisyah serta seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan moral maupun moril agar terlaksananya kuliah saya sampai selesai.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, yang telah memberikan arahan, mempermudah, proses selama perkuliahan, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.

Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag selaku dosen pembimbing I Materi yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, nasihat, dan pengarahan dengan penuh kesabaran.

Bapak Muhammad Albahi, S.E, M.Si.Ak selaku dosen pembimbing II Metodologi yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, nasihat, dan pengarahan dengan penuh kesabaran.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Ismardi, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh Dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

Kepada Pemerintah Desa Tanah Bekali beserta Masyarakat yang terlibat yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.

10. Untuk Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) lokal HTN B Angkatan 2019, yang telah banyak membantu memberikan saran-saran yang positif kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

11. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan izin meminjaman buku sebagai pendukung penulisan skripsi ini.

Untuk seluruh sahabat, teman-teman, keluarga, inspirator, orang baik, dan orang-orang yang telah memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta mendapat balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridhoan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan Amin Ya Robbal ‘Alamin, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 09 April 2023  
Penulis

**M. HAFIS**  
**NIM : 11920411382**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	9
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
<b>A. Konsep Teori</b> .....	13
1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Desa Adat .....	13
2. Pemerintah Desa .....	19
3. Pelayanan Publik .....	21
4. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kepemimpinan .....	24
<b>B. Penelitian Terdahulu</b> .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	43
<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	43
<b>C. Subjek dan Objek Penelitian</b> .....	43
<b>D. Informan Penelitian</b> .....	44
<b>E. Sumber Data</b> .....	44
<b>F. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	45
<b>G. Teknik Analisis Data</b> .....	46
<b>H. Teknik Penulisan</b> .....	47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
<b>A.</b> Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
<b>B.</b> Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	57
<b>C.</b> Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik.....	66
<b>D.</b> Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
<b>A.</b> Kesimpulan .....	75
<b>B.</b> Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Informasi Penelitian .....	44
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tanah Bekali .....	49
Klafikasi Penduduk Menurut Tingkat Umur .....	50
Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	51
Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	52
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut .....	53
Sarana Ibadah Desa Tanah Bekali .....	54



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tingkat desa pelaksanaan tugas pemerintah desa menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu desa. Pemerintah desa berperan penting dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Untuk melayani kebutuhan masyarakat peran pemerintah desa sangat dibutuhkan guna mewujudkan masyarakat yang berkembang dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>1</sup> Sehingga pemerintah desa wajib untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>2</sup> Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya pemerintah desa tidak terlepas dari peran pelaksanaannya administrasi pemerintahan itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.<sup>3</sup> Pemerintah desa adalah instansi pemerintah yang terendah dan memiliki cakupan wilayah yang kecil sehingga diharapkan pemerintah desa dapat menyerap segala aspirasi dari masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya melaksanakan tugasnya, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan.<sup>5</sup> Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang harus diperbaiki dalam meningkatkan pelayanan yaitu ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana seperti kantor desa, peralatan kantor, komputer dan berbagai perlengkapan lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting dan menjadi salah satu

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Pasal 2*.  
Marzihan, *Analisis Fungsi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak*, Skripsi diterbitkan, (UIN SUSKA RIAU: 2013) Hlm. 8

<sup>3</sup> Erdipa Panjaitan, Rosmala Dewi, DKK, *Peran pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat*, Skripsi tidak diterbitkan, (UMA:Juni 2019, perspekti 8(1)(2019), Diakses pada tanggal 2 Maret 2023,., Hlm.33

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat selama berada dalam ruangan pelayanan.<sup>6</sup>

Desa Tanah Bekali merupakan salah satu dari tujuh belas (17) Desa yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>7</sup> Kondisi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih pasif. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa kesatuan dalam membangun desa dan kurangnya kesadaran Kepala Desa bahwa pemimpin merupakan mesin penggerak utama dalam mencapai sebuah kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap pembangunan Desa.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-Kepala Urusan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Yayat Rakuyat, *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasir Jambu*, Jurnal Ilmiah Magister ilmu administrasi (JIMIA) NO.2 Tahun XI Juni 2017, Hlm 60

<sup>7</sup>Kantor Kepala Desa Tanah Bekali, *Dokumen Desa Tanah Bekali*, 2022

<sup>8</sup>Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.24





Konsep Fiqh Siyash mengatur tentang kepemimpinan yaitu *ulil*

*amri*, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari fiqh dusturiah adalah *ahlul halli wal aqdi*.<sup>9</sup> *Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam di dalam menentukan kebijakan,<sup>10</sup> sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik.

Istilah pemimpin dalam AlQur'an, antara lain, adalah *Ulil Amri*.<sup>11</sup>

Sebagaimana Sesuai dalam firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

<sup>9</sup> A. Djajuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2003) h. 59

<sup>10</sup> *Ibid.* h 76

<sup>11</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Eranga, 2008, h.105.

*benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. An-Nisa/4: 59).<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri.<sup>13</sup> Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa.<sup>14</sup> Hal tersebut membuat kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, karena kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa aparat desa tersebut dituntut untuk menjalankannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa “penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas profesionalitas”.<sup>15</sup> Diharapkan dengan penyelenggaraan pemerintah desa secara profesionalitas tersebut dapat memenuhi hak

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran QS. Al-Nisa/4:59*

<sup>13</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Op.Cit*, h.106 .

<sup>14</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafiindo Persada, 1997), h. 66.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Pasal 24*

*butir f*





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa masyarakat desa berhak.

Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan desa, pembinaan desa, pelaksanaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;<sup>16</sup>

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjadi suatu kenyataan dan sukses apabila didukung oleh aparatur yang memiliki profesionalisme tinggi dengan mengedepankan terpenuhinya akuntabilitas dan responsibilitas publik, yakni dengan menekankan sekecil mungkin pemborosan penggunaan sumber-sumber keuangan pemerintah (negara) dan juga sekaligus memperkuat peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pondasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Akuntabilitas dan *responsibilitas* publik pada hakikatnya merupakan standar profesional yang harus dicapai/dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan dengan daya tanggap yang tinggi sesuai aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Pasal 68* <http://profesionalisme-aparatur-pemerintah-studi-kasus-responsifitas-dan-inovasi-dikecamatan>, akses 05 april 2023.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Sipta mik UsN Saska Riau

Site Islamc Uiversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hakekat penyelenggaraan pemerintah adalah pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yakni mengenai bagaimana sumber daya yang ada digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Dalam kerangka ini untuk menentukan pelayanan, maka pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat yang dilayani. Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, misalnya prosedur yang berbelit-belit.

Pelayanan akan terlaksanakan dengan baik apabila pemerintah desa dapat memainkan perannya secara langsung dan melibatkan diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa dan pelayanan yang diharapkan dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang peneliti lakukan di desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, bahwasanya peneliti masih menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Secara umum masyarakat masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa utamanya Kepala Desa yang masih kurang pengertian terhadap kebutuhan warganya tanpa masyarakat ketahui apa sesungguhnya tugas dan kewenangan dari Kepala Desa itu sendiri.



2. Menurut pengamatan awal kemampuan Pemerintah Desa Tanah Bekali dalam pelaksanaan tugas terutama dalam kurangnya informasi dari pihak kecamatan maupun dari pihak desa ataupun pihak yang lainnya mengenai syarat yang dibutuhkan saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Kekosongan pegawai dan sarana prasarana yang belum memadai baik sarana operasional, fasilitas fisik, dan prasarana pendukung lainnya yang menyebabkan pelayanan lebih lama dari waktu yang ditentukan sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengurus administrasi kependudukan.
3. Berdasarkan Pengamatan awal penulis dengan salah satu masyarakat Desa Tanah Bekali ada indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap Pelaksanaan Tugas Pemerintah desa yang kurang baik, disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan kesan tersebut terkemukakan, mulai dari keluhan masyarakat terhadap pelayanan, maupun hasil dari permintaan masyarakat dalam pelayanan yang mereka ajukan, tidak sesuai dengan hasil yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka untuk itulah penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul: **“Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”**.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, maka didalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada perundang-undangan dan kajian Fiqh Siyash yang mengenai Pelaksanaan Tugas Pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun (2021-2023).

## C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tanah Bekali?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyash terhadap Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .
- c. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini :

- a. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmiah terhadap Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang dan tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan peraturan tersebut
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab akan diuraikan menjadi sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pelaksanaan tugas pemerintah desa, Pelayanan Publik, dan pembahasan tentang fiqh siyasah dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian atau lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian teknik pengumpulan data penelitian atau analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


Pada bab ini akan diuraikan bagaimana tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa



Tanah Bekali. dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tanah Bekali.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Teori

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Desa Adat

Dalam sejarah Undang-Undang Desa, ada 8 Undang-Undang yang secara eksklusif maupun inklusif mengatur tentang desa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Dimulai dari tahun 1948 hingga yang paling akhir saat ini yaitu UU No.6 Tahun 2014. Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewisadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, 5. Undang-Undang Nomor,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014. Rancangan UU Desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja Komisi II DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Rapat kerja telah menyepakati UU No. 32 Tahun 2004 dipecah menjadi tiga Undang-Undang, yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan UU tentang Desa. Untuk menindaklanjuti rapat kerja tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. 180.05-458 tanggal 1 September 2006 tentang Penyusunan Undang-Undang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, termasuk di dalamnya Undang-Undang tentang Desa.<sup>18</sup>

Dalam Penjelasan Umum UU Desa, tujuan pengaturan tentang Desa adalah:

Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.

---

<sup>18</sup> Muhammad Yasin dkk, *Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Attiro, 2015) h.16



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.

Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama.

Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

a. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifatsifat yang mengarah kepada kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak baik.<sup>19</sup> Pemerintah berpendapat Desa sebaiknya harus menjadi landasandan bagian dari tata pengaturan pemerintahan di atasnya, dan menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bangunan hukum Desa juga merupakan fundamen bagi tata negara Indonesia, memiliki arti bahwa bangsa dan negara sebenarnya terletak di Desa. Mengingat kompleksitas dan luasnya substansi yang berkaitan dengan Desa, maka dasar hukum pengaturan Desa dibuat dengan undang-undang tersendiri.

Pengaturan ini akan menentukan maju mundurnya Desa, yang berimplikasi padamaju mundurnya pemerintahan di atasnya sebagai satu kesatuansistem pemerintahan. Pemerintah percaya, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat jika ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal, yakni pusat yang “menghargai” lokaldan lokal yang “menghormati” pusat. Sebaliknya, jika selamanya Desa marjinal dan tergantung, justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI.<sup>20</sup>

b. Landasan Yuridis

Pemerintah menjelaskan bahwa sebelum amandemen Undang-undang 1945, sudah ada pengaturan tentang Desa. Setelah amandemen, khususnya yang berkaitan dengan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, ada dua norma dasar yang dijadikan acuan dalam pengaturan Desa, yaitu

(a) norma dasar pemahaman konstitusi terhadap Desa dalam konteks

<sup>19</sup> H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998) h. 43

<sup>20</sup> M. Yasin, Op.Cit, h. 25

pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7); dan (b) norma dasar pemahaman konstitusi terhadap Desa dalam konteks kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B.

Dalam konteks Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, Pemerintahan Desa mempunyai satu kesatuan dengan pemerintahan daerah. Dalam konteks Pasal 18B, makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah Desa atau dengan sebutan lain yang beragam beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam konteks Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, Pemerintahan Desa mempunyai satu kesatuan dengan pemerintahan daerah. Dalam konteks Pasal 18B, makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah Desa atau dengan sebutan lain yang beragam beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam proses pembahasan kedua pijakan yuridis konstitusional, Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) mendapat tempat.

Penjelasan Umum menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah amandemen pengaturan desa atau dengan nama lain merujuk pada Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang menegaskan: “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang”. Rumusan ini ditafsirkan pembentuk Undang-Undang bahwa UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.





c. Landasan Sosiologis

Paradigma pembangunan dari bawah (Desa) diyakini pemerintah menjadi salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Desa. Pengaturan tentang Desa dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik Desa, memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa dan memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri. Selain itu, pengaturan tentang Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Desa merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang.

Naskah Akademik menyebutkan: “Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena (itu) diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah daerah dan Desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara”.<sup>21</sup>

---

*Ibid*, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pemerintah Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintah desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah Kepala Desa atau Lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.<sup>22</sup> Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>23</sup>

Sebagai kepala eksekutif di tingkat desa, kepala desa merupakan jabatan politis dan dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat dalam membantu jalannya roda pemerintahan, kepala desa dibantu oleh seorang sekertaris desa dan aparat desa lainnya. Jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.

<sup>22</sup> Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1057

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Pasal 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Pemerintahan Desa

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Pemerintahan Desa



- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah, bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Karena posisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa berada di bagian yang langsung berbaur bersama masyarakat, maka di mata masyarakat aparatur pemerintah desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan kesejahteraan. Oleh karena itu sedikit saja ada tingkah laku dan perbuatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipandang kurang pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat.<sup>26</sup>

### Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layanan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.<sup>27</sup>

Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Jadi, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.<sup>28</sup>

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan. Secara teoritis tujuan pelayanan publik

Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004) h . 21

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), h. 3

Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Pembaharuan, 2005), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

1) Transparan

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2) Akuntabilitas

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

3) Kondisional

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4) Partisipatif

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5) Kesamaan Hak

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.

6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik di Indonesia meliputi :<sup>29</sup>

- a) Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b) Waktu penyelesaian adalah target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.
- c) Biaya pelayanan adalah keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- d) Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e) Sarana dan prasarana adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan penunjang pelayanan yang memadai.
- f) Kompetisi petugas pelayanan adalah tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indikator Kualitas Pelayanan Publik Terdapat 5 (lima) determinan kualitas pelayanan publik yang dirincikan sebagai berikut :

1. Berwujud (*tangible*), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi.
2. Keandalan (*reability*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.
3. Ketanggapan (*responsiveness*), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat.
4. Jaminan (*assurance*), yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.
5. Empati (*emphaty*), yaitu syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan.

## Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan

### Definisi Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadana Media Group, 2014), h. 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zanni*), hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Fiqh berarti pemahaman sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melakukan hukum islam. Hasil pemahaman tentang hukum islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.<sup>31</sup>

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah.<sup>32</sup> Fiqh merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara'

---

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 48-50  
 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5-7

tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>33</sup>

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munaqahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan Internasional).<sup>34</sup>

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara istilah siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.<sup>35</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "peraturan perundangan-undangan yang diciptakan untuk memelihara dan ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, Op. cit., h. 3

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> A. Djazuli, Op. cit., h. 26







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan." Adapun Ibnu mazhur mendefinisikan siyasah "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."

Definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak/mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyam al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>36</sup> Ibn 'Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahastsi, memberi batasan:

*Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal dari pada pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>37</sup>*

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.<sup>38</sup> Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal.,Op. cit., h. 4

<sup>37</sup> A. Djazuli.,Op. cit., h. 27

<sup>38</sup> Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada juga yang mubah melaksanakannya.<sup>39</sup> kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qath'i baik wuruq maupun dalalahnya;

Kemaslahatan itu haruslah meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan muradat

c. kemaslahatan itu memabawa dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam negara demi mencapai kemaslahan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat

Mohammad Rusfi," *Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*" Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. I, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.66 (On-line), tersedia di : <http://www.ejournal.Radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (17 oktober 2022)

H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>41</sup>

#### b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasa dan metode. Fiqh siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat.

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai dengan kapasitas-kapaitas apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, islam dengan non islam

---

<sup>41</sup>Muhammad Iqbal, Op. cit., h. 5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun peraturan-peraturan yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundangundangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qada'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah idariyyah (administrasi negara).

Sumber hukum pertama adalah Al-Quran, berdasarkan objek pembahasan ini pada Q.S. An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59 yakni:<sup>42</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Artinya: Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. Q.S. An-Nisa (4) Ayat 58*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩





Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Q.S. An-Nisa (4) Ayat 59.*

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.

Sumber hukum kedua adalah hadist, berdasarkan objek pembahasan ini hadist yang membahas tentang kepemimpinan adalah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُونَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ۝

Artinya: *Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata :”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (Hadis Riwayat Bukhari).<sup>43</sup>*

Kepemimpinan dalam islam begitu pentingnya sehingga mendapatkan perhatian yang sangat besar. Begitu pentingnya kepemimpinan ini, mengharuskan setiap perkumpulan untuk memiliki pemimpin, bahkan berkumpul dalam bentuk jumlah sekecil sekalipun.

Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَوْمَرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: *jika kamu bertiga mengadakan perjalanan bersama, maka pilih salah satu kalian sebagai pemimpin. Di Madinah Nabi Muhammad Saw, mendirikan sekretariat khusus, beliau menunjuk sekelompok orang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.<sup>44</sup>*

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qada'iyah (peradilan), siyasah 'idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul alsiyasah al-syar'iyah lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu siyasah qadla'iyah (peradilan), siyasah dauliyyah (hubungan internasional), dan siyaah Maliyyah (keuangan negara).

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>43</sup> Zainuddin Hamidy Dkk, *Terjemahan dan Shahih Bukhari I-V* (Jakarta:PT. Bumirestu, 1994), h. 64.

<sup>44</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut-Libanon:Dar Al-Kottob, 2002), hlm. 169



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum)
- c. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan moneter)
- d. Siyasah Maliyan Syar'iyah (Politik Administrasi Negara)
- e. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (Politik Hubungan Internasional)
- f. Siyasah Tanzfidziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundangundangan)
- g. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan)<sup>45</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah disederhanakan menjadi tiga bagian pokok :

- a. Siyasah dusturiyyah (politik perundang-undangan), yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.<sup>46</sup> Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasry'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga

Muhammad Iqbal., Op. cit., h. 15

H.A. Djazuli ., Op. cit. h. 31

yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Siyasaḥ dauliyyah/siyasaḥ kharijiyyah (politik luar negeri). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara yang non-muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasaḥ aldauli al-khashsh) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik anantara negara negara muslim dan negara non-muslim (al-siyasaḥ al-dauli al-'amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai memangku tangan kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tudas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (siyasaḥ harbiyyah) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan perangnya, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang dan gencatan senjata.
- c. Siyasaḥ Maliyyah (politik ekonomi dan moneter) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa Arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).<sup>49</sup>

Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>50</sup>

Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (menggambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, op.cit., h. 12-13.

*Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan prinsip *jalb almashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).<sup>51</sup>

Sumber dari *siyash dusturiyah* menurut H. A. Djazul meliputi:

- a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran.
- b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaankebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
- c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad „Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikh dusturi bahwa hasil Ijtimak „ulama sangat

40. Lihat Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyash al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar alAnshar, 1977), h. 25-26. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash*, h. 178.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturiyah.

- e. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.<sup>52</sup>

## B Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Vivin Nabila, Uin Suska Riau (2021) Judul : Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.	Kualitatif	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah dijalankan dengan baik di desa Pauh Ranap, Dari data rancangan kerja pemerintahan Desa Pauh Ranap pada tahun 2019-2020 sudah disusun dengan baik, hanya saja dapat kita lihat rancangan kerja tersebut belum terealisasi seutuhnya, jika dijumlahkan ada 36 rancangan kerja secara umum dan ada 11 yang terlaksana, dalam presentase	Perbedaan penelitian Vivin Nabila dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian, perbedaan fokus permasalahannya pada pembangunan oleh penelitian terdahulu.

A. Djazuli., Op. cit, h. 53-54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sudimun,Universi  
as Terbuka  
Kalteng (2017)  
Judul : Kinerja  
Kepala Desa  
Dalam Pelayanan  
Publik (Studi  
Kasus di Desa  
Karang Mulya  
Kecamatan  
Pangkalan Banteng  
Kabupaten  
Kotawaringin  
Barat Provinsi  
Kalimantan  
Tengah)

Kualitatif

31% . Dapat  
disimpulkan  
bawasannya  
kinerja Kepala  
Desa Pauh Ranap  
masih belum  
mampu mencapai  
target. Tentunya  
ini mempengaruhi  
hasil dari kinerja  
Kepala Desa.

Hasil  
Penelitiannya,  
Kinerja pelayanan  
publik dalam  
pemuhan  
kebutuhan  
masyarakat masih  
belum memenuhi  
kebutuhan yang  
diharapkan,  
seperti  
menyangkut  
prosedur dan  
mekanisme kerja  
pelayanan yang  
berbelit-belit,  
kurang  
transparan,  
kurang informatif,  
kurang  
akomodatif,  
kurang  
konsisten,keterbat  
asan fasilitas,  
sarana dan  
prasarana  
pelayanan,  
sehingga tidak  
menjamin  
kepastian hukum,  
waktu, dan biaya,  
bahkan tindakan  
yang berindikasi  
penyimpangan.

Perbedaan  
penelitian  
Sudimun dengan  
penelitian penulis  
adalah perbedaan  
lokasi penelitian,  
perbedaan di  
tinjau  
berdasarkan  
analisis Penulis  
dan berdasarkan  
hukum positif  
oleh penelitian  
terdahulu  
sedangkan  
penulis ditinjau  
berdasarkan Fiqh  
Siyasah.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	<p>Agustina Nurhayati, Uin Raden Intan Lampung (2020) Judul : Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian analisis data adalah kinerja Pemerintah Desa Sukabanjar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan berjalan dengan bagus, akan tetapi belum sepenuhnya rencana program kerja terlaksana. Menurut warga Desa Sukabanjar kinerja pemerintah desa sudah dapat dirasakan manfaatnya. Dalam perspektif ekonomi islam Pemerintah Desa Sukabanjar sudah memenuhi kriteria dalam AlQur'an dan sunnah.</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian, serta di tinjau berdasarkan Perspektif ekonomi islam oleh penelitian terdahulu sedangkan penulis ditinjau berdasarkan Fiqh Siyasah.</p>
--	--	-------------------	--	---



- 4 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Suci Rahmadhani, UIN Suska Riau (2022) Judul : Analisis Kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin Dalam Melaksanakan Pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam hal produktivitas belum baik dikarenakan belum melakukan tugas yang telah diberikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Selain itu faktor penghambat seperti sumber daya organisasi yang masih dibawah rata-rata, kemitraan dalam mewujudkan SDGs Desa yang belum ada, serta unsur partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian, perbedaan fokus permasalahan nya pada Analisis Kinerja Pemerintah desa Dalam Melaksanakan Pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh penelitian terdahulu.</p>
<p>Aang Kusnandar, Universitas Galuh Ciamis (2019) Judul : Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang perbedaan nya terletak pada lokasi penelitian hingga isinya penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif fiqh siyasah.</p>

		belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan public.	
--	--	--	--


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deksriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deksriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>53</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi . Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat desa. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menurut perspektif politik siyasa (Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi).

---

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2012), Cet.ke-3,h.30





#### D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 7 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 7 orang informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Roni Aprialis S.E	Kepala Desa
2	Idris	Sekretaris Desa
3	Sutoni	Ketua BPD
4	Supendri	Staff Operasional
5	Jamaris	Tokoh Masyarakat
6	Sayuti	Tokoh Masyarakat
7	Sulim	Masyarakat

#### E. Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.<sup>54</sup> Data primer

Jonathan Sarwono, Metode Reset Skripsi, (Jakarta: Elex Media, 2012), h.37

dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, serta masyarakat Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali kedalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

- c. Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi



ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atas diagnosis.<sup>55</sup>

- b. Wawancara, adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>56</sup> Dalam teknik ini peneliti akan mewawancarai Kepala desa, Sekretaris desa, perangkat desa, Tokoh masyarakat desa dan beberapa masyarakat setempat yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai Pelaksanaan Tugas desa dalam pelayanan publik.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan Deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek peneliti.

<sup>55</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, ( Jakarta: rajawali pers, 2013),cet. Ke-1,h.131

<sup>56</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2010),h.72



Proses analisa dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan umum, atau penemuan khusus dari yang umum.<sup>57</sup> Jadi yang dimaksud metode deduktif adalah metode pemikiran yang bersumber dari kaidah-kaidah khusus.
- b. Metode deskriptif yaitu, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan wawancara alasan pelaksanaan tugas pemerintah desa Tanah Bekali tidak sesuai dapat dilihat dari hak masyarakat, belum terlaksana sepenuhnya dengan baik, ini dilihat dari belum Profesionalnya Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, dan harus mementingkan kepentingan masyarakat dari pada urusan pribadinya. Kemudian dilihat dari responsivitas pemerintah desa terhadap pelayanan masyarakat desa Tanah Bekali ditanggapi, namun aspirasi yang diajukan masyarakat tidak sesuai dengan hasil yang didapat dikarenakan tidak efektifnya kantor desa sebagai pusat pelayanan. Berdasarkan alasan tersebut disimpulkan bahwa pemerintah desa Tanah Bekali memang belum profesional dan masih perlu untuk membenahi pelayanan kepada masyarakat untuk pemerintahan kedepannya.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan Pemerintah Desa Tanah Bekali dalam pelayanan adalah masih kurang teliti dan masih belum bijaknya kepala desa dalam mengatur aparatur desa nya dalam bekerja dan mengambil keputusan sehingga kantor tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai pusat pelayanan, dan juga tidaklengkapan sarana dan prasarana dibarengi kemampuan aparatur desa yang berbeda

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan latar pendidikan yang berbeda sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi permintaan masyarakat di Desa Tanah Bekali.

Tinjauan fiqh siyasah tentang bagaimana aparat pemerintahan Desa Tanah Bekali dalam memberikan pelayanan yang baik adalah dengan berpegang pada prinsip-prinsip fiqh siyasah yang sejalan dengan ajaran islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip persamaan dan prinsip persatuan. Dengan berpedoman pada ke 4 prinsip ini, diharapkan dapat melahirkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat. maka disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa masih jauh dari harapan masyarakat, Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam fiqh siyasah dusturiyah.

## B. Saran

Kepada Pemerintah desa hendaknya selalu mementingkan kepentingan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa, bukan kepentingan pribadinya, demi tercapainya profesionalitas aparatur desa dalam pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tanah Bekali.

Kepada masyarakat hendaknya masyarakat selalu mengawasi dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, demi tercapainya pemerintahan desa yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan aspirasi masyarakat.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam kepemimpinannya Kepala Desa harus lebih memahami bagaimana pemimpin yang diharapkan dalam islam, agar kepemimpinannya dapat dinilai baik dari pandangan islam maupun Undang-undang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### A. Buku

- Adi Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit .
- Andar Syarifuddin, 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, Hlm.683
- Djazuli A, 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana,
- Dwiyanto Agus, 2006. *Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Faustino Cardoso Gomes, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset,
- H. A. Djazuli, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana,
- Hsibuan S.P. Malayu, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Herdiansyah Haris, 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, jakarta: rajawali pers,
- H. Rojidi Ranggawijaya, 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,
- Iqbal, Muhammad. 2014 *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana,
- Kementerian Agama RI, 2015. *Al-Quran TajwiddanTerjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
- Khairudin Tahmid, 2004. *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung,
- Kurniawan Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan,
- Kushandajani. 2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro,





- Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN,
- Muhammad labolo, 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta: rajawali pers
- Muhammad Daud Ali, 2013. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19, Jakarta : Raja Grafindo,
- Muhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Indonesia* : PranadamediaGroup,
- Muhammad Ibnu Syarif dan Khamami Zana, 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga,
- Muhammad Sulung, 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta : PT RajaGrafindo,
- Muhammad Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas. 2019. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara,
- Muhammad Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Pt Rineka Cipta,
- Muhammad Nedarmayanti, 2018. *Komunikasi Pemerintah*, Bandung: Refika Aditama,
- Muhammad Farwono Jonathan , 2012. *Metode Reset Skripsi*, Jakarta: Elex Media.
- Muhammad Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2012), Cet.ke-3,
- Muhammad Syaifeie Kencana Inu, 2011. *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Muhammad Masin Muhammad dkk, 2015. *Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta: Pattiro,

## B. Jurnal

- <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268/502>
- <http://profesionalisme-aparatur-pemerintah-studi-kasus-responsifitas-dan-inovasi-dikecamatan>, akses 05 april 2023.
- Marzihan Amin, *Analisis Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Didesa Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak*, Skripsi diterbitkan,(UIN Suska, Pekanbaru,2013)
- Mohammad Rusfi," 2014. *Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*" Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. I, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,), h.66 (On-line), tersedia di :



Panjaitan Erdipa, Rosmala Dewi, DKK, *Peran pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat*, (UMA:Juni 2019,PERSPEKTIF,8(1)(2019), Diakses pada tanggal 2 Maret 2023,

Yayay, *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasir Jambu*, Jurnal Ilmiah Magister ilmuadministrasi (JIMIA)NO.2 Tahun XI Juni 2017.

### C Undang-Undang


Keputusan Menteri PAN Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

### A. PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal Observasi :

Tempat :

1. Lokasi Penelitian
2. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Latar Belakang Pendidikan Aparat Pemerintah Desa
3. Kegiatan Birokrasi Pemerintah Desa yang berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat
4. Bagaimana proses pelayanan yang dilakukan di Pemerintahan Desa
5. Upaya apa yang dilakukan Birokrasi Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pelaksanaan Tugas
6. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik

### B. PEDOMAN WAWANCARA

- a. Wawancara Kepada Kepala Desa
  1. Sejak Kapan Bapak Menjabat Menjadi Kepala Desa Tanah Bekali?
  2. Apa Sajakah Tugas Bapak Sebagai Kepala Desa Tanah Bekali Seperti yang Terdapat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014?
  3. Apa sajakah Bentuk Pelayanan Pemerintahan Desa?
  4. Bagaimana Kualitas Pelayanan Terhadap Publik di Kantor Desa Tanah Bekali?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apa yang Menjadi Tolak Ukur Bapak mengenai Kualitas Pelayanan?
  6. Bagaimana Upaya Bapak untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Desa Tanah Bekali ini?
  7. Bagaimana Sikap Bapak Jika ada Bawahan atau Masyarakat Mengkritik Tentang Pelayanan terhadap Publik/Masyarakat?
  8. Bagaimana cara Bapak Mengkomunikasikan jika ada Tugas kepada Perangkat Desa?
  9. Apakah Bapak Mendukung Mengenai Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kantor Desa?
  10. Apa saja yang menjadi Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Melaksanakan Proses Pelayanan Publik di Desa ini Pak?
- b. Wawancara Kepada Perangkat Desa
1. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Kepemimpinan Kepala Desa Selama ini?
  2. Kalau dari Segi Pemberian Pelayanan Publik apakah Bapak Kepala Desa mendukung? Bisa disebutkan Pak/Buk bentuk dukungannya?
  3. Apakah Kepala Desa Mensupport Sarana dan Prasarana Pelayanan?
  4. Misalkan ada Tugas Bagaimana cara Kepala Desa mengkomunikasikan kepada bapak/ ibu? Apakah tugas yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilimpahkan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi bapak? Dan sesuai dengan kemampuan juga?

5. Apakah Kepala Desa mengikut sertakan Bapak atau Ibu ketika mengambil keputusan mengenai Pelayanan?
  6. Selama ini misalkan ada tugas cara mengkomunikasikan kepada Bapak/ Ibu seperti apa?
  7. Adakah Menggunakan Media seperti Baliho atau Sticker gitu dalam Mengkomunikasikan proses Pelayanan?
  8. Apakah bapak / ibu diberi kesempatan untuk menyusulkan inovasi pelayanan atau mengusulkan sesuatu yang bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat?
  9. Apa saja yang menjadi Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Melaksanakan Proses Pelayanan Publik di Desa ini Pak/Bu?
- c. Wawancara Kepada Masyarakat
1. Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu tentang Kinerja Kepala Desa dalam Pelayanan Terhadap Publik/Masyarakat Sekarang?
  2. Apakah Pegawai Selalu berdisiplin/tepat Waktu serta ada di Kantor Desa waktu setiap kali melayani Masyarakat?
  3. Bagaimana Profesionalisme Kepala Desa dan Perangkatnya dalam memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Pengurusan Surat-surat?
  4. Apakah Kepala desa dalam Menjalankan Praktik dan Kebijakan Pemerintah desa Secara Transparansi Kepada Masyarakat?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menurut Bapak/Ibu Apakah Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa sekarang sudah Sesuai dengan yang Masyarakat Inginkan?
6. Apakah saat Bapak/Ibu Menggunakan Layanan di Pemerintah Desa Sekarang Bapak/Ibu sudah merasa Terlayani dengan baik?
7. Apakah Program yang telah dilakukan Pemerintah Desa sudah sesuai dengan Keinginan Masyarakat?
8. Bagaimana Komunikasi masyarakat dengan Kepala desa beserta Aparatnya di Desa Tanah Bekali?
9. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai Pelayanan yang tidak Diskriminasi (merata dan sama tanpa membeda-bedakan) status Kedudukan?
10. Adakah Saran dari Bapak/Ibu untuk Kepala Desa beserta Perangkat Desa Tanah Bekali?

## C. DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a. Dokumentasi Bapak Roni Aprialis SE (Selaku Kepala Desa Tanah Bekali)



b. Dokumentasi Bapak Idris (Selaku Sekretaris Desa)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi Bapak Sutoni (Selaku Ketua BPD)



d. Dokumentasi Bapak Supendri (Selaku Staff Operator)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dokumentasi Bapak Sayuti (Selaku Tokoh Masyarakat)



f. Dokumentasi Bapak Sulim (Selaku Tokoh Masyarakat)



g. Dokumentasi Bapak Jamaris (Selaku Tokoh Masyarakat)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)** yang ditulis oleh:

Nama : M. HAFIS  
Nim : 11920411382  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2023  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag  
  
Sekretaris  
Dra. Hj. Yusliati, MA  
  
Penguji I  
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH  
  
Penguji II  
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui  
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si  
NIP. 19721210 200003 2 003





Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : M.Hafis  
 Email : [muhammadhafistk@gmail.com](mailto:muhammadhafistk@gmail.com)  
 Judul Artikel : KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA  
 TANAH BEKALI KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-  
 UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQH  
 SIYASAH  
 Pembimbing I : Dr. Hendri Sayuti, M,Ag  
 Pembimbing II : Muhammad Albahi, SE., M.Si., Ak

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Mei 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
كلية الشريعة والقانون  
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/620/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Januari 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M.HAFIS  
NIM : 11920411382  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) SI  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean  
Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tanah Bekali Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Dolkiri, M.Ag  
NIP. 197410062003011006

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/327/2023  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 16 Januari 2023

Kepada  
 Yth. 1. Hendri Sayuti, M.Ag ( Pemb. I. Materi)  
 2. Muhammad Albahi, SE., M.Si.Ak (Pemb. II Metodologi)  
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	M.HAFIS
NIM	11920411382
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tanah Bekali Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (16 Januari 2023 – 16 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I  
  
 Dr. H. Erman, M.Ag  
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/53259  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/620/2023 Tanggal 27 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : M.HAFIS   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920411382   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANAH BEKALI KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANAH BEKALI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 30 Januari 2023



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562  
 Email : [dpmptsp@kuansing.go.id](mailto:dpmptsp@kuansing.go.id), Website : <https://dpmptsp.kuansing.go.id>  
 TELUK KUANTAN

### REKOMENDASI

Nomor : 55/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

#### Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53259 Tanggal 30 JANUARI 2023.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **M. HAFIS**  
 NIM : 11920411382  
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
 SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 Jenjang Pendidikan : S1  
 Alamat : PEKANBARU  
 Judul Penelitian : "KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK  
 DI DESA TANAH BEKALI KUANTAN SINGINGI  
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"  
 Untuk melakukan Penelitian di : **DESA TANAH BEKALI KECAMATAN PANGEAN  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
 Pada Tanggal : 8 Februari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Kuantan Singingi,**

**JHON PITTE ALSI, S. IP**  
 Pembina Tk. I. IV/b  
 NIP 19801012 200501 1 006



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
KANTOR KEPALA DESA TANAH BEKALI  
KECAMATAN PANGEAN**

Alamat : Jl.....No.....Tlp.....

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR:066/SKET/TB/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, menerangkan bahwa :


Nama Lengkap : M. HAFIS  
 N I M : 11920411382  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Alamat : Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean  
 Kabupaten Kuantan Singingi

Sesuai dengan permohonan saudara yang namanya tertera diatas benar telah melakukan penelitian yang berjudul “ **Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelyanan Publik di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqh Siyash** “ di Desa Tanah Bekali Pada Tanggal 17 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Tanah Bekali  
 Pada Tanggal : 17 Maret 2023

**KEPALA DESA TANAH BEKALI**



**RONIAPRIALIS,SE**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap M. Hafis, lahir di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean pada 31 Juli 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Putra dari ayah Mustarman dan ibu Masdiana. Penulis bertempat tinggal di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2006 di SDN 018 Sungai langsung dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Pangean dan selesai pada tahun 2016. Dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pangean dan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus di bangku SMA, penulis melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara(Siyasah).

- Hak Cipta
1. Dilarang untuk menyalin, menduplikasi, atau menyalin ulang isi tulisan ini tanpa merantulkannya dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.